

## OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN

Galuh Abdul Syahadat

Email: [galuh.abdul@unida.ac.id](mailto:galuh.abdul@unida.ac.id),

Universitas Djuanda

## Abstrack

*Society often perceives mediation as a common process, which occurs due to a lack of information and a deep understanding of mediation as an optimal solution for resolving disputes. Indonesia is recognized as a rule of law country, as emphasized in the 1945 Constitution Article 1, paragraph (3), which states that Indonesia is a state based on law. This indicates that all actions in this country must be based on and regulated by law.*

*As the foundation of the state and the worldview of every Indonesian citizen, the rule of law places the law in the highest position. In this regard, power must be subject to the law, not the other way around. If the law is subordinate to power, then power can manipulate the law, turning it into a tool to justify that power.*

*In addition to providing benefits, technology also poses threats to the existence of creative works and inventions protected by Intellectual Property Rights. The government's efforts to protect this aspect can be realized through legal certainty, with mediation as one of the means of dispute resolution. Intellectual products that hold economic value need to be protected to ensure justice for their owners.*

*The rights to intellectual creations that develop in various countries are known as Intellectual Property Rights. Therefore, it is important for society to enhance their understanding of mediation and its significant role in dispute resolution, so that they can utilize this process effectively and efficiently. Education about mediation also needs to be strengthened so that individuals and companies can adopt this approach as a more peaceful and constructive alternative in facing conflicts, as well as to protect their rights within the applicable legal framework.*

**Keywords:** Conflict, Dispute Solution, Intellectual Property, Mediation.

Abstrak

## Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Masyarakat sering memandang mediasi sebagai proses yang biasa, yang terjadi karena kurangnya informasi dan pemahaman mendalam mengenai mediasi sebagai solusi optimal dalam penyelesaian sengketa. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan di negara ini harus didasarkan pada dan diatur oleh hukum. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, prinsip negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dalam hal ini, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Jika hukum justru tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat menyalahgunakan hukum dan menjadikannya alat pembenaran bagi kekuasaan tersebut. Selain memberikan manfaat, teknologi juga membawa ancaman terhadap eksistensi karya-karya kreatif dan temuan-temuan yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya pemerintah dalam melindungi aspek ini dapat diwujudkan melalui kepastian hukum, dengan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Produk-produk intelektual yang memiliki nilai ekonomi perlu dilindungi guna memberikan keadilan bagi para pemiliknya. Hak atas ciptaan intelektual yang berkembang di berbagai negara dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap mediasi dan perannya yang signifikan dalam penyelesaian sengketa, agar dapat memanfaatkan proses ini secara efektif dan efisien. Pendidikan mengenai mediasi juga perlu diperkuat agar individu maupun perusahaan dapat mengadopsi pendekatan ini sebagai alternatif yang lebih damai dan konstruktif dalam menghadapi konflik, sekaligus melindungi hak-haknya dalam kerangka hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Konflik, Penyelesaian Sengketa, Kekayaan Intelektual, Mediasi

Memahami strategi inovasi dan pengembangan bisnis di Indonesia melibatkan berbagai aspek. Saat ini, keberadaan regulasi terkait kekayaan intelektual di Indonesia telah tertanam kuat; ketika muncul permasalahan terkait kekayaan intelektual, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari perdagangan dan investasi. Kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, serta mendorong munculnya era baru pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Saat ini, kemajuan teknologi informasi telah memicu perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat. Teknologi informasi menjadi pedang bermata dua di satu sisi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, kemajuan, dan peradaban, namun di sisi lain juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan tindakan melawan hukum.<sup>2</sup> Dampak positif teknologi ini semakin terlihat jelas, terutama dalam sektor bisnis. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai landasan hukum yang mengatur segala hal terkait pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak atas merek.

Di Indonesia, setiap individu yang mencari keadilan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah untuk meraih kesejahteraan baik secara material maupun spiritual sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi dan menjawab berbagai persoalan ini dapat diwujudkan melalui kepastian hukum, dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa.

Situasi perlindungan hak kekayaan intelektual saat ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan kerugian bagi pemilik hak yang sah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Hal ini semakin diperkuat dengan dibentuknya World Intellectual Property Organization (WIPO), yang menangani isu-isu kekayaan intelektual di tingkat internasional. Fleksibilitas dalam proses Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mediasi diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan sengketa hak kekayaan intelektual khususnya dalam perspektif perdata. Penduduk yang mendiami wilayah negara republik Indonesia harus

---

<sup>1</sup> Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Abadi, 2019, Jawa Timur, Hlm. 1

<sup>2</sup> Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini, Maria Ulfa, Warneri, Afandi, *Pengaruh Teknologi Dalam Sikap Moralitas Dan Tanggung Jawab*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023. Hlm. 52

mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik.<sup>3</sup>

Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran tersebut dapat melakukan penuntutan dan mengajukan gugatan kepada pihak yang dituntut. Proses ini dikenal dengan proses beracara di Pengadilan.<sup>4</sup> Kemudian di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (2) berisi ketentuan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terdapat 8 Jenis, yakni sebagai berikut :<sup>5</sup>

- 1) Hak Cipta (*Copyrights*) Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hak Paten (*Patent*) Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat (1) UU. tentang Paten).
- 3) Merek (*Trademark*) adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- 4) Indikasi Geografis (*Geographic Indication*) pada mulanya perhatian terhadap tanda-tanda khas yang digunakan dalam Merek. Dalam perkembangannya muncul kebutuhan mengenai perlindungan terhadap kekhasan yang dimiliki oleh wilayah atau daerah tertentu yang digunakan dalam aktivitas perdagangan. Kekhasan daerah ini dikenal juga dengan Indikasi Geografis.
- 5) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
- 6) Desain Produk Industri (*Industrial Design*) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, M.A., *Sosilogi Hukum*, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 73.

<sup>4</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 4.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, Hlm. 6.

berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

- 7) Perlindungan Varietas tanaman (*Plant Variety*) disebut PVT merupakan bagian dari HKI pada umumnya atau Paten pada khususnya, sehingga mengenai hal ini juga diatur pula dalam persetujuan TRIPs/WTO. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Pasal 27 Persetujuan TRIPs/WTO, yang antara lain menyatakan bahwa negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tumbuhan baik dalam bentuk Paten atau dengan sistem *sui generis* yang efektif atau kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut.
- 8) Desain Tata Letak Circuit Terpadu (*Circuit Layout*) merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum (normatif-analisis) dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian menggunakan prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian. Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar peneliti yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu dengan meneliti pada data bahan hukum berupa peneliti dapat mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian mediasi dalam perspektif keperdataan. Atau bisa juga melihat pemberlakuan ketentuan hukum normatif (positif) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Keperdataan Di Pengadilan Niaga

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan langkah inovatif yang menandai kemajuan signifikan dalam upaya pembaruan sistem penegakan hukum melalui institusi peradilan. Keberadaan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa di bidang bisnis, tetapi juga menjadi pelopor dalam mendorong reformasi peradilan guna menjawab tuntutan perkembangan hukum dan dinamika perekonomian nasional. Dalam hal penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut. Oleh karena itu, setiap perkara yang berkaitan dengan isu ini akan ditangani dan diputuskan oleh hakim di Pengadilan Niaga.<sup>6</sup>

Kehadiran mediasi merupakan pilihan sebagai solusi alternatif memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa yang lebih damai dan tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak. Salah satu gagasan Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan efektif dan efisien antara lain mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan.<sup>7</sup>

Lembaga peradilan mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Lembaga peradilan juga merupakan tumpuan harapan bagi para pencari keadilan di seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Dalam memberikan pelayanan hukum, pengadilan mempunyai tugas antara lain :<sup>8</sup>

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.
2. Memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan.
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat.

Ketiga poin ini jika dijalankan secara konsisten akan mendorong terbentuknya sistem hukum yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya

---

<sup>6</sup> Agus Iskandar, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7 Nomor 1, Januari 2012, Hlm. 67.

<sup>7</sup> Indriati Amarini, *Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*, Kosmik Hukum Journal, Vol. 16, No. 2, Juni, 2016, Hlm. 104

<sup>8</sup> Nita Triana, *Alternatif Dispute Resolution Penyelesaian sengketa alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Cetakan I Kaizen Sarana Edukasi, Desember 2019, Hlm. 17

sekadar menegakkan aturan secara prosedural. Tantangannya terletak pada implementasi di lapangan—yaitu bagaimana menjembatani antara idealisme norma dan realitas birokrasi hukum yang masih sering tidak berpihak pada rakyat kecil.

Keberhasilan lembaga mediasi dipengadilan rendah, hal ini dikarenakan faktor penghalang pencapaian kesepakatan antara para pihak karena sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak dalam membentuk forum komunikasi, selain itu bisa juga disebabkan karena mediator kurang memahami teknik-teknik penyelesaian konflik sehingga kurang bisa memacu para pihak untuk melakukan perundingan.<sup>9</sup>

Mediasi memiliki beberapa jenis yang diperhatikan dalam melakukan penyelesaian damai, menurut Lawrence Boulle membedakan mediasi menjadi beberapa bagian, bertujuan menentukan bagaimana mediator dapat mengamati konflik serta bagaimana fungsi para pihak dalam penyelesaian perkara. Menurut Boulle, terdapat 4 jenis mediasi:<sup>10</sup>

- a) Settlement mediation, jenis mediasi yang diketahui upaya mediasi kompromi bertujuan untuk menggalang kerjasama antara kedua pihak yang bermasalah dengan mencapai persetujuan yang memenuhi tuntutan mereka.
- b) Facilitative mediation, mediasi berbasis penyelesaian masalah dan pemecahan masalah untuk mencegah para pihak yang bertikai dari tanggung jawab hukum mereka, serta mengidentifikasi kepentingan mereka di luar hak-hak legal mereka.
- c) Transformative mediation, tujuannya adalah mengidentifikasi faktor permasalahan yang ada di antara parapihak untuk mempertimbangkan cara memperbaiki hubungan melalui pengakuan dan pemberdayaan satu sama lain.
- d) Evaluative mediation, jenis normatif, ialah upaya mediasi dalam mencapai persetujuan pada hak hukum pihak bermasalah pada lingkup yang akan dipertimbangkan dalam pengadilan.

Secara keseluruhan, pemahaman terhadap keempat model ini sangat penting agar proses mediasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan para pihak. Tidak ada satu pendekatan yang selalu unggul, melainkan yang paling efektif adalah yang paling sesuai dengan konteks konflik, tujuan para pihak, dan kapasitas mediator. Dalam praktiknya, mediator yang cakap sering kali menggabungkan elemen dari berbagai pendekatan ini secara adaptif.

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm.172.

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 31-35.

Secara umum hukum acara yang dipakai dalam perkara gugatan HaKI secara peradilan di Pengadilan Niaga yaitu :<sup>11</sup>

1. Gugatan atas sengketa HaKI termasuk pembatalan pendaftaran HaKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat dan dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Panitera meneliti kelengkapan gugatan dan selanjutnya mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan Penggugat diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
3. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan sedang untuk Undang-Undang Paten adalah 14 hari.
4. Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang, sedang perkara paten hari sidang ditetapkan paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan.
5. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan dan sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan
6. Putusan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, sedang dibidang Paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan. Putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum, kecuali dalam sengketa Paten.
7. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh Jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan pembatalan diucapkan.
8. Putusan Pengadilan Niaga meskipun ditentukan hanya dapat diajukan kasasi, namun oleh karena tidak diatur secara tegas larangan dilakukan PK maka berlakulah ketentuan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan PK apabila ada cukup alasan untuk itu. Undang-Undang HaKI tidak mengatur tentang peninjauan kembali, sehingga dalam permasalahan ini Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

---

<sup>11</sup> Eben Paulus Muaja, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Haki Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018, Hlm. 91

yang dikaitkan dengan Pasal 284 (1) Undang-Undang Kepailitan baik terhadap alasan-alasan, tenggang waktu dan lain yang berlaku terhadap peninjauan kembali seperti diatur dalam Pasal 66 sampai dengan 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut.

9. Untuk permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan pada para pihak, sedang memori kasasi wajib disampaikan kepada Panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi.
10. Dalam perkara pembatalan Paten maka menurut Pasal 119 (1) Undang-Undang Paten, diterapkan sistim pembuktian terbalik yaitu pihak Tergugat lebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sedang dalam perkara Hak Cipta, Hakim dituntut kehati-hatiannya dalam membuktikan siapa sebenarnya yang berhak atas suatu ciptaan sebab tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya sehingga pemegang sertifikat Hak Cipta yang tidak beritikad baik, kemungkinan pencipta yang sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa ciptaannya itu adalah benar dan asli.

Prosedur sengketa HAKI di Pengadilan Niaga dirancang untuk menjamin kecepatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang berhak, sekaligus menjaga prinsip keadilan dengan tetap membuka ruang koreksi melalui upaya hukum. Mekanisme ini mendukung iklim inovasi dan investasi, serta mendorong perlindungan yang lebih kuat terhadap karya-karya intelektual di Indonesia.

Dalam gugatan di Pengadilan Niaga pembayaran ganti rugi (*damages*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Gugatan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*account of profit*) membuat penggugat harus dapat memastikan berapa keuntungan yang diperoleh tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran.

Mediasi judicial dilihat dari sisi prosedurnya adalah bagian integral dari hukum acara perdata dan bagian dari proses litigatif. Hal ini juga ditegaskan oleh pertimbangan Perma No. 1 Tahun 2016 pada poin b yang menyatakan: “bahwa prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.” Meskipun demikian, dilihat dari sisi siapa yang memegang kendali penyelesaian.<sup>12</sup>

Meskipun mediasi berada dalam kerangka prosedur litigasi, kontrol penyelesaian tetap berada di tangan para pihak, bukan di tangan hakim seperti dalam putusan akhir. Di sinilah

---

<sup>12</sup> Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, Alinea Media Dipantara, Cetakan I, 2024, Hlm. 27.

letak keunikan dan kekuatan mediasi memungkinkan solusi yang lebih fleksibel, cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak, yang sangat penting dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang biasanya melibatkan aspek bisnis dan reputasi.

## **B. Optimalisasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Pengadilan Niaga dalam Perspektif Hukum Perdata**

Masyarakat Indonesia telah mengenal dan menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui pendekatan mediasi. Hal ini terlihat dalam Pancasila pada Sila ke-4, yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan”. Dalam praktiknya, istilah yang lebih familiar di kalangan masyarakat dalam penyelesaian sengketa berbasas pada musyawarah mufakat, asas ini meupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah perundang-undangan di bawahnya.

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah kekeluargaan dimaksud, bagi masyarakat Indonesia selalu dijadikan upaya yang didahulukan dalam menyelesaikan setiap persengketaan. Bagi masyarakat dikalangan pengusaha (pebisnis), musyawarah untuk mufakat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Dalam menangani proses penyelesaian sengketa hukum dibidang hak kekayaan intelektual, penyelesaian perkara tersebut berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga yang secara khusus ditunjuk untuk menangani perkara-perkara di bidang ini, mengingat urgensi penanganan yang efisien serta keterkaitannya dengan sektor perekonomian.<sup>13</sup>

Di Indonesia mediasi telah diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan munculnya lembaga mediasi, seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN), serta pengaturan mediasi dalam sistem peradilan, diharapkan mediasi dapat menjadi pilihan utama para pelaku bisnis Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, dan kampanye edukasi kepada masyarakat bisnis mengenai manfaat mediasi.<sup>14</sup>

Optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di Indonesia masih belum berjalan secara optimal dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Permasalahan tersebut mencakup persoalan regulasi, faktor budaya, keterbatasan kualitas dan kuantitas mediator, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha

---

<sup>13</sup> I Gede Febryan Karwur, *Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 8 Oktober 2018, Hlm. 91

<sup>14</sup> Boy Gabriel Yohanes Simarmata, Irene Putri Alfani Sofia Sinaga, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jurnal Legal Standing Vol. 9 Issue 3, 2025, Hlm. 560.

terhadap manfaat mediasi.<sup>15</sup> Mediasi diterapkan di Pengadilan Niaga sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Proses ini melibatkan hakim sebagai mediator dan berlangsung maksimal 40 hari kerja, yang dapat diperpanjang 14 hari kerja jika diperlukan.

Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu :<sup>16</sup>

- a. *Power Based*, merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pendekatan ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain.
- b. *Right based*, yaitu pendekatan dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan atau melalui arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan winlose solution, yaitu ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya.
- c. *Interest Based*, merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, bukan pada posisi masing-masing sehingga mencerminkan kepentingan yang bersengketa secara mutual (*win-win solution*).

Data secara umum menunjukkan bahwa penyelesaian permohonan merek dagang dan indikasi geografis pada tahun 2019 hanya mencapai 137.676. Sebaliknya, capaian pada tahun 2023 meningkat menjadi 180.206. Target capaian total untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 17%, dengan persentase realisasi aktual mencapai 30,89%. Data ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan dan penyelesaian hak kekayaan intelektual yang semakin efektif dalam beberapa tahun terakhir.


---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 560.

<sup>16</sup> Sudjana, *Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Hlm. 85.

Tabel.1

## Trademark Application Data



Grafik tersebut menunjukkan jumlah permohonan merek (nasional dan kolektif) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Berikut adalah komentar dan analisis terhadap data tersebut:

1. Tren kenaikan signifikan, terlihat jelas adanya tren kenaikan jumlah permohonan merek dari tahun ke tahun, baik merek nasional maupun kolektif, Tahun 2019 mencatat 76.681 permohonan nasional, dan meningkat stabil hingga mencapai 125.760 permohonan pada tahun 2023.
2. Permohonan merek kolektif masih rendah, permohonan merek kolektif terlihat jauh lebih kecil dibandingkan dengan merek nasional. Bahkan pada tahun 2019, hanya ada 15 permohonan kolektif, dan meskipun meningkat di tahun 2023, jumlahnya tetap relatif kecil, yaitu 119 permohonan.
3. Peningkatan kesadaran Masyarakat, kenaikan permohonan merek menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan institusi terhadap pentingnya perlindungan merek semakin meningkat. Hal ini positif dalam mendukung ekonomi kreatif dan perlindungan hukum atas identitas usaha.
4. Tantangan dalam penguatan merek kolektif, rendahnya jumlah permohonan merek kolektif bisa jadi menandakan masih kurangnya pemahaman atau sosialisasi terhadap fungsi dan manfaat merek kolektif, yang seharusnya dapat digunakan oleh kelompok usaha, koperasi, atau komunitas.

Warga Negara Republik Indonesia harus menyadari bahwa pelaksanaan hukum di negara ini telah menjadi sumber utama dari berbagai konflik. Dalam banyak kasus, sengketa hak kekayaan intelektual muncul akibat kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Di sinilah peran mediasi menjadi sangat penting. Melalui mediasi, para pihak dapat berinteraksi secara langsung, menjelaskan posisi dan kepentingan masing-masing, serta menemukan solusi yang kreatif dan memuaskan bagi semua pihak.

## KESIMPULAN

Mediasi memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam perspektif keperdataan, mediasi tidak hanya menjadi instrumen formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang telah menjadi bagian dari budaya hukum bangsa Indonesia. Keunggulan utama dari mediasi terletak pada sifatnya yang fleksibel, partisipatif, dan tidak memaksakan kehendak, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Mediasi juga menjadi sarana penting untuk menjaga relasi bisnis dan reputasi pelaku usaha yang kerap kali menjadi pihak dalam sengketa HKI.

Optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa HKI di Pengadilan Niaga merupakan langkah strategis untuk mendukung sistem hukum yang modern, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Mengingat kompleksitas sengketa HKI yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kepentingan ekonomi dan reputasi, pendekatan litigasi sering kali tidak mampu menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Mediasi, dalam hal ini, memberikan ruang dialog dan kompromi yang memungkinkan terjadinya penyelesaian yang bersifat win-win solution.

Meskipun telah diatur dalam kerangka hukum positif dan didukung oleh kelembagaan seperti Pengadilan Niaga dan Pusat Mediasi Nasional, implementasi mediasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat mediasi, rendahnya kualitas dan kuantitas mediator profesional, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung keberhasilan mediasi sebagai metode utama dalam penyelesaian sengketa HKI..

Oleh karena itu, optimalisasi mediasi memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari reformasi regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi publik, hingga pembangunan sistem mediasi yang terintegrasi dengan proses peradilan. Upaya-upaya ini penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat. Mediasi diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai pilar penting dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan  
Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### BUKU

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.  
Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Abadi, Jawa Timur, 2019.  
Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.  
Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, Alinea Media Dipantara, Cetakan I, 2024.  
Zainuddin Ali, M.A., *Sosilogi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### ARTIKEL JURNAL

Agus Iskandar, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7 Nomor 1, Januari 2012.  
Boy Gabriel Yohanes Simarmata, Irene Putri Alfani Sofia Sinaga, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jurnal Legal Standing Vol. 9 Issue 3, 2025.  
Eben Paulus Muaja, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Haki Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018.  
Indriati Amarini, *Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*, Kosmik Hukum Journal, Vol. 16, No. 2, Juni, 2016.  
I Gede Febryan Karwur, *Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 8 Oktober 2018.  
Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini, Maria Ulfa, Warneri, Afandi, *Pengaruh Teknologi Dalam Sikap Moralitas Dan Tanggung Jawab*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023.

Nita Triana, *Alternatif Dispute Resolution Penyelesaian sengketa alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Cetakan I Kaizen Sarana Edukasi, Desember 2019.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* Jakarta, Kencana, 2009.

Sudjana, *Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.